



KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGLASAN
NOMOR : 17 /SK-DASAWISMA/PN-PDGXIPGS/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN NAMA – NAMA ANGGOTA KELOMPOK DASA WISMA
PADANG XI PUNGGLASAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGLASAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program PKK, perlu dibentuk kelompok Dasa wisma di Nagari Padang XI Pungglasan Kecamatan Linggo Sari Baganti.

b. Bahwa Dasa Wisma adalah kelompok ibu – ibu berasal dari 10 - 20 kepala keluarga (KK) dalam satu RT yang bertujuan membantu kelancaran tugas – tugas pokok dan Program PKK Nagari.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Padang XI Pungglasan,

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
7. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
9. Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran
10. Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
11. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara

12. Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

13. Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

14. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
17. Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

18. Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

19. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif:

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU : Penetapan Nama – Nama Anggota Dasa Wisma Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

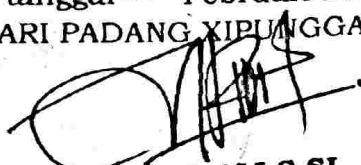
KEDUA : Kelompok Dasa Wisma Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai peran mewujudkan keluarga Sejahtera dengan jangkauan kerja sebagai berikut :

1. Usaha Perbaikan gizi keluarga.
2. Masalah Pertumbuhan Anak.
3. Makanan Sehat bagi keluarga
4. Masalah bencana dan kegawatdaruratan kesehatan termasuk resikonya.
5. Masalah kesehatan ibu, bayi dan balita.
6. Masalah penyakit.
7. 10 Program Pokok PKK

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padanag XI Punggasan
Pada tanggal ... Februari 2020
WALI NAGARI PADANG XI PUNG GASAN


ARMADIZAL ALI.S.SI

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUS WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
: /SK-DASAWISMA/PN-PDGXIPGS/II/2020
: FEBRUARI 2020
: PENETAPAN NAMA - NAMA ANGGOTA DASA WISMA
PADANG XI PUNGGASAN KEC.LINGGO SARI BAGANTI
KAB. PESISIR SELATAN

NAMA - NAMA PENGURUS DASA WISMA
NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KADER	ALAMAT
1.	CEMPAKA	HERLINA GUSNI	KOTO MERAPAK
2.		SRIWAHYUNI	KOTO MERAPAK
3.		YENTI WILDA	KOTO MERAPAK
4.		TITIN SUMARNI	KOTO MERAPAK
5.		CANDRA WATI	KOTO MERAPAK
6.		EFNI	KOTO MERAPAK
7.		ELTATI	KOTO MERAPAK
8.		LISA DESMITA	KOTO MERAPAK
9.		MAIDARNITA	KOTO MERAPAK
10.		EFNI YUSNITA	KOTO MERAPAK
11.		DEWI SINTA HARTINI	KOTO MERAPAK
12.		FITRI YUNINGSIH	KOTO MERAPAK
13.	KAMBOJA	MERI MULYANI	PADANG KAYU DADIH
14.		WATNELI	PADANG KAYU DADIH
15.		LENI	PADANG KAYU DADIH
16.		NENGMA NENGSIH	PADANG KAYU DADIH
17.		PENI JUSNIATI	PADANG KAYU DADIH
18.		EVA JUSNIATI	PADANG KAYU DADIH
19.		YURI LISA PUTRI	PADANG KAYU DADIH
20.		DEWI CANDRAWATI	PADANG KAYU DADIH
21.		MARDIANA	PADANG KAYU DADIH
22.		RIA RISTI FAUZI	PADANG KAYU DADIH
23.		LENI NASDA	PADANG KAYU DADIH

24.	MELATI	YUSMANELI	RANTAU BATU AMBACANG
25.		ISES	RANTAU BATU AMBACANG
26.		MARIAM	RANTAU BATU AMBACANG
27.		NURMAWATI	RANTAU BATU AMBACANG
28.		KARMAINI	RANTAU BATU AMBACANG
29.		NURMA LENA	RANTAU BATU AMBACANG
30.		ITAS	RANTAU BATU AMBACANG
31.		YULIANA	RANTAU BATU AMBACANG
32.		MARDIANTI	RANTAU BATU AMBACANG
33.		JUSNAH	RANTAU BATU AMBACANG
34.		ITA	RANTAU BATU AMBACANG
35.		YULITA PUTRI	RANTAU BATU AMBACANG
36.		LENI RATNA SARI	RANTAU BATU AMBACANG
37.		DASNA YUNITA	RANTAU BATU AMBACANG
38.		JAINIS	RANTAU BATU AMBACANG
39.		NOVA ELPITA	RANTAU BATU AMBACANG

WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN



 ARMADIZAL ALI, S.SI